

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tujuan utama dalam pembentukan koperasi syariah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. Koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam badan usaha tersebut. sebagai upaya mencapai tujuan tersebut koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang produktif dan sosial. Menurut Muhammad Syaltut yang dikutip oleh Baharuddin mengatakan Koperasi (*Syirkah Taawuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal *fuqaha* terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyetaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai dengan adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah*. Karena untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi keberdayaan sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut menghasilkan prinsip-prinsip *syirkah* tersebut.¹ Koperasi Syariah identik dengan akad *musyarakah* tidak menutup kemungkinan juga menerapkan akad-akad yang lain.

¹Barhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hal. 5.

Sumber dana yang dimiliki oleh koperasi syariah ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Sedangkan produk pembiayaan koperasi syariah dalam bentuk pembiayaan ada *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *rahn*, *ijarah* dan *wakalah*. Selain melalui produk pembiayaan untuk membantu permodalan anggota koperasi syariah juga menggunakan produk pola pinjaman yang bernama *qardh* atau *qardhul hasan*. Disamping itu koperasi syariah juga memiliki kegiatan usaha (*tamwil*) lainnya yang juga berorientasi kepada nirlaba (*tabarru*) ditandai dengan adanya *baitul maal*, sebagai tempat pengumpulan dana penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf. Koperasi jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiatan *baitul maal* harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang tersebut. dengan kata lain koperasi syariah yang menjalankan kegiatan sebagai *baitul maal* wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan *maalnya* dengan kegiatan pembiayaan *tamwilnya*. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencampuran antara dana modal usaha dan dana yang bersifat sosial.²

Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya manajemen dengan baik untuk mengelola dana tersebut sehingga keberlangsungan Koperasi atau BMT tetap berjalan. Seperti halnya manajemen pada sebuah organisasi. Manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan guna untuk mengatur yang dilakukan dengan baik, tepat dan terarah. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

²*Ibid.*, hal. 148.

ان الله يحبّ إذا عمل أحدكم العمل أن ينقنه, رواه الطبران

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara *iqtan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” HR. Thabrani.

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam ajaran Islam.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni : Aman, aman dalam artian ini adalah dana yang telah dibiayai dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati; Lancar, yang dimaksud lancar adalah dana dapat berputar dengan baik dan lancar tidak ada terjadinya pembiayaan macet. Dikarenakan dana yang berputar dengan lancar dapat akan berdampak pada lembaga; yang terakhir adalah menguntungkan yang dimaksud menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan lembaga juga menginginkan keuntungan. Sehingga deposit yang menaruh dana pada Koperasi atau BMT juga mengharapkan keuntungan tersebut. Maka dari itu hubungan timbal balik harus selalu dipelihara sehingga tidak akan ada yang dirugikan.³

Pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar memiliki berbagai produk diantaranya dalam produk pembiayaan dibagi menjadi empat yaitu bagi hasil, jual

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 164.

beli, jasa dan hutang. Pada akad bagi hasil ada *mudharabah*, *musyarakah*. Pada akad jual ada *murabahah*, *Bai'bitsamanil Ajil (BBA)*. Pada akad jasa ada *ijarah*, *rahn*. Sedangkan pada akad hutang ada *Qardh*.

Qardh secara terminologi berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *Qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pinjam meminjam sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga tas dana yang dipinjam oleh nasabah. Dalam PSAK No. 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah *Qardh* dan bukan dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK No. 101 dan PAPSI 2013 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah dalam PSAK 101. Akan tetapi adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut mengingat istilah *qardh* lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga. Berdasarkan PSAK No. 101 paragraf 75 sumber dana kebajikan terdiri atas infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengambilan dana kebajikan produktif, denda pendataan non halal dan sumbangan atau hibah.⁴

Qardhul hasan merupakan suatu pinjaman lunak tanpa imbalan. Selama ini skema *Qardhul hasan* yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan bukan berarti *qardhul hasan* tidak memiliki sistem manajemen dalam

⁴Rizal Yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Berlandaskan PAPSI 2013* (Jakarta : Salemba Empat, edisi 2 2014), hal. 284.

mengontrolnya. Hal ini diperuntukkan untuk mengontrol dana yang disalurkan kepada anggota karena dana *Qardhul Hasan* merupakan dana yang tidak diperuntukkan kepada semua orang.

Penyaluran dana melalui *qardhul Hasan* merupakan kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selain itu sumber dana dari *qardh* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima BMT atau bank syariah dari pihak lain misalnya zakat, infaq dan shadaqah dan disediakan oleh para pemilik BMT/bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *Qardhul hasan*.⁵ Dalam penyaluran dana *qardhul hasan* sebagai dana yang bersifat sosial ataupun dana yang bersifat modal kerja.

Manajemen dana *qardhul hasan* pada setiap lembaga keuangan memiliki cara sendiri-sendiri baik dari sumber dana, penyaluran dananya dan analisis pembiayaan dana *qardhul hasan*. Potensi sumber dana dan pemanfaatan dana *Qardhul hasan* dan fasilitas jasa sosial lainnya ternyata cukup besar dan apabila dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misalnya dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan. Penggunaan dana *qardhul hasan* diharapkan tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak menerimanya. Sehingga dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat disalurkan dengan baik.

⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 133.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Laily yang berjudul “Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya” menjelaskan tentang aplikasi yang diterapkan dari manajemen pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasilnya bahwa aplikasi manajemen pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/X/2000 yang menggunakan akad *Qardh*. Manajemen yang digunakan terstruktur mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* hingga *controlling*. Mulai sumber dana yang terkumpul, nasabah yang mengajukan pembiayaan harus melewati prosedur yang telah ditentukan.

Adapun strategi yang digunakan *pertama* pengklasifikasian nasabah *qardhul hasan* diantaranya nasabah rekomendasi, *mustahiq*, *dhuafa* dan bagi mereka yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata. *Kedua* analisis pengajuan pembiayaan dan perencanaan dana yang benar-benar dilakukan oleh Bank BNI Syariah cabang Surabaya. *Ketiga* pemantauan usaha produktif nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dalam kesanggupan nasabah dalam pengangsuran pembayaran setiap bulannya. Manajemen dan strategi tersebut ditujukan agar tidak ada terjadinya *wanprestasi* dikarenakan pembiayaan *qardhul hasan* ini nasabah tidak menggunakan jaminan..⁶

Pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dana *Qardhul Hasan* yang disalurkan kepada anggota ditujukan kepada bantuan sosial dan pembiayaan yang pihak KSU sulit untuk menentukan hasilnya sehingga diberikan dengan

⁶Nur Laily, *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berikut ini merupakan data anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*:

Tabel 1.1
Data Anggota KSU Syariah Al-Mizan yang Melakukan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

No.	Nama	No.	Nama
1.	Moch. Isnan T.N	14.	Heri Prasetyo
2.	Lasi Purwito	15.	Suliyani/Suyoto
3.	Rahmat Tri Yusworo	16.	Mukalam
4.	Hamam Mustajib	17.	Muhammad Hermanto
5.	Yuswi Aminu Rohmi	18.	Sunu Widodo
6.	Arfiqna Dinana	19.	Ali Mashudi
7.	Nurlela	20.	Peni Budi Nurhayati
8.	Sudarmadi Putra	21.	Rahayuning Wigati
9.	Nurkasih	22.	Muh. Dianto
10.	Kadarusman	23.	Winardi
11.	Agustino Rahardita	24.	Khoirul Mustofa
12.	Sutarjo	25.	Endang Puji Rahayu
13.	Nastain		

Sumber : Laporan Angsuran Pembiayaan KSU Syariah Al-Mizan tahun 2016/2017, data telah diolah.

Dari jumlah data anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan sangat tinggi sehingga penulis meneliti dengan judul **“Penerapan Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna meneliti fokus masalah:

1. Bagaimana pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar?

2. Bagaimana manajemen pembiayaan *qardhul hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ditinjau dari teori *Qardhul Hasan*?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah di atas memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.
2. Mendeskripsikan manajemen pembiayaan *qardhul hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ditinjau dari teori *Qardhul Hasan*.

D. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat penelitian.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoristik penelitian ini membahas terkait dengan penerapan *Qardhul Hasan* yang dilakukan serta manajemen pembiayaan *Qardhul hasan* yang digunakan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk memperkaya daan menambah

kebendaharaan disiplin ilmu terkait penerapan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan*.

b. Bagi pihak lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan, sumbangan pemikiran dari hasil penelitian ini dapat digunakan KSU Syariah Al-Mizan sebagai dasar pengembangan kualitas instansi tersebut.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang sejenis dan dapat dikembangkan lagi untuk penelitian yang lebih bermanfaat.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, memudahkan menelaah dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menerapkan. Jadi maksud penerapan pada judul skripsi adalah penerapan atau pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan.

2. Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota-anggota organisasi

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan.⁷ Pada penelitian ini manajemen ditujukan bagaimana pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar melakukan manajemen untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.⁸ Istilah lain dari pembiayaan adalah penyaluran dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip kepercayaan. Sehingga pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah dana yang disalurkan kepada anggota atau nasabah ditujukan buan untuk tujuan konsumtif.

4. *Qardhul Hasan*

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁹ Adapun penelitian ini *qardhul hasan* sebagai produk yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud agar mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi dapat

⁷Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012), hal. 2.

⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 105.

⁹Wirosa, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 359.

terarah dan tersusun rapi. Adapun skripsi terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul luar, halaman sampul dalam, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, surat keaslian tulisan, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Tengah

Bagian ini terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan yang terbagi ke dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengatehau permasalahan topik penelitian, alasan dan pentingnya suatu karya tulis. Bab pendahuluan meliputi tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Kajian pustaka diletakkan setelah bab pendahuluan digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian. Kajian pustaka meliputi tentang kajian teoritis yang membahas tentang sub-sub teori yang terdiri dari manajemen, pembiayaan, *Qardhul hasan* dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian. Metodologi penelitian meliputi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Hasil penelitian diuraikan secara objektif yang meliputi tentang sejarah, bidang organisasi dan produk yang terdapat pada KSU Syariah Al-Mizan. Selanjutnya akan dipaparkan pula mengenai hasil penelitian yang berisi tentang hasil wawancara dengan analisis dari hasil wawancara tersebut.

Bab V Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan, dan juga penerapan manajemen pembiayaan *qardhul hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan, Wlingi Blitar.

Bab VI Penutup. Berada diakhir bab untuk menutup penelitian tersebut sudah selesai dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.